



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 224/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG  
PANITIA KONFERENSI TINGKAT MENTERI ASIA TIMUR BIDANG  
SANITASI DAN HIGIENE KE-3 TAHUN 2012 (*THIRD EAST ASIA  
MINISTERIAL CONFERENCE ON SANITATION AND HYGIENE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan EASAN ke-3, perlu membentuk Panitia EASAN ke-3 Tahun 2012;
- b. bahwa Panitia Konferensi Tingkat Menteri Asia Timur Bidang Sanitasi dan Higiene Ke-3 Tahun 2012 (*Third East Asia Ministerial Conference On Sanitation And Hygiene*) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/IV/2012, karena sesuatu dan lain hal dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap struktur keanggotaan kepanitiaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Konferensi Tingkat Menteri Asia Timur Bidang Sanitasi Dan Higiene Ke-3 Tahun 2012 (*Third East Asia Ministerial Conference On Sanitation And Hygiene*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA KONFERENSI TINGKAT MENTERI ASIA TIMUR BIDANG SANITASI DAN HIGIENE KE-3 TAHUN 2012 (*THIRD EAST ASIA MINISTERIAL CONFERENCE ON SANITATION AND HYGIENE*).
- KESATU : Keanggotaan Panitia Konferensi Tingkat Menteri Asia Timur Bidang Sanitasi dan Higiene Ke-3 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Panitia EASAN ke-3 Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia EASAN ke-3 Tahun 2012 mempunyai tugas:
- a. memberi arah kebijakan dan strategi, pedoman dan petunjuk pelaksana serta mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan EASAN-3 tahun 2012;
  - b. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai selaku tuan rumah penyelenggaraan EASAN-3 tahun 2012; dan
  - c. menyusun dan menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia EASAN ke-3 Tahun 2012 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia EASAN ke-3 Tahun 2012 dapat membentuk Panitia Pelaksana di tingkat Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Panitia EASAN ke-3 Tahun 2012 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Masa tugas Panitia EASAN ke-3 Tahun 2012 dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2012.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan bagi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Panitia EASAN ke-3 Tahun 2012 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/IV/2012 tentang Panitia Konferensi Tingkat Menteri Asia Timur Bidang Sanitasi dan Higiene Ke-3 Tahun 2012 (*Third East Asia Ministerial Conference On Sanitation And Hygiene*) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 224/MENKES/SK/VII/2012  
TENTANG  
PANITIA KONFERENSI TINGKAT  
MENTERI ASIA TIMUR BIDANG  
SANITASI DAN HIGIENE KE-3  
TAHUN 2012 (*THIRD EAST ASIA  
MINISTERIAL CONFERENCE ON  
SANITATION AND HYGIENE*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KONFERENSI TINGKAT MENTERI  
ASIA TIMUR BIDANG SANITASI DAN HIGIENE KE-3 TAHUN 2012

- I. Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan
- II. Tim Pengarah
- Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
2. Deputi Meneg PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bidang Sarana dan Prasarana
3. Deputi Meneg PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
4. Deputi Meneg Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah
5. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
6. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri
9. Gubernur Bali
- Sekretaris I : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Sekretaris Daerah Provinsi Bali
- III. Panitia Pelaksana :
1. Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
  2. Wakil Ketua I : Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
  3. Wakil Ketua II : Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
  4. Sekretaris I : Kepala Subdit. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
  5. Sekretaris II : Kepala Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional, Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- IV. Bidang Materi dan Persidangan
- A. *Tema improve sanitation and hygiene awareness*
1. Ketua : Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  2. Wakil Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
  3. Anggota :
    1. Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
    2. Direktur Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, Kementerian Dalam Negeri



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Asisten Deputi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup
4. Kepala Subdit Kesehatan Perorangan, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
5. Kepala Subdit Higiene Sanitasi Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
6. Sharad Adhikary (WHO – *Indonesia Country Office*)
7. Almud Weitz, WSP EAP
8. Kristin Darundyah, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

B. Tema *development sanitation services*

1. Ketua : Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
2. Wakil Ketua : Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
3. Anggota :
  1. Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa, Kementerian Lingkungan Hidup
  2. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah, Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Kepala Subdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
4. Kepala Subdit Persampahan dan Drainase, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
5. Kepala Subdit Pengembangan Sistem Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
6. Kepala Subdit Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
7. Nadarajah Moorthy, Unit WES UNICEF

C. *Tema emergency sanitation*

1. Ketua : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
3. Anggota :
  1. Asisten Deputi Urusan Limbah, Kementerian Lingkungan Hidup
  2. Kepala Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
  3. Kepala Subdit Bantuan Kesehatan dan Air Bersih, Badan Nasional Penanggulangan Bencana



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Kepala Subdit Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
5. Kepala Bidang Tanggapan Darurat dan Pemulihan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan
6. Ketua Satker Penanggulangan Darurat Air Minum dan PLP Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
7. Juliaty Ansye Supacua, WES UNICEF

V. Bidang Kegiatan Pendamping

1. Ketua : Direktur Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri
2. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
3. Anggota :
  1. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
  2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
  3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
  4. Kepala Bappeda Provinsi Bali
  5. Direktur RSUD Sanglah, Denpasar
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
  7. Kepala KKP Denpasar
  8. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

9. Kepala Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
10. I Nyoman Kandun-Konsultan WSP

VI. Bidang Promosi dan Sponsorship

1. Ketua : Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
3. Anggota :
  1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
  2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
  3. Kepala Bagian Keuangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
  4. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
  5. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit PASD, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
  6. Wendi Sarasdyani, WSP EAP

VII. Bidang Komunikasi Publik dan Kampanye

1. Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Komunikasi, Kementerian Pekerjaan Umum



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
3. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
4. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Pusat
5. Kepala Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya
6. Kepala Seksi Standarisasi, Subdit PASD Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
7. Ni Nengah Yustina Tutuanita, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

#### VIII. Sekretariat

1. Ketua : Kepala Subdit Pengamanan Limbah, Udara dan Radiasi, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Ketua : Sekretaris Pokja AMPL
3. Anggota : 1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

3. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
6. Kepala Subdit Penataan Ruang Kawasan, Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum
9. Kasie. Sarana Prasarana Pemukiman, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri
10. Kasie. Pengembangan Wilayah I, Subdit. Penataan Ruang Kawasan, Direktorat Fasilitas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
11. PPK. Kemitraan Internasional dan Penilaian Kunjungan, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

12. Endang Lestari, Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan
13. Diana Nurhayati, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
14. Dormaringan H Saragih, WASH UNICEF
15. Devi Setiawan, WSP EAP
16. Hening Darpito, WHO

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**NAFSIAH MBOI**